



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

6 Agustus 2026

Nomor : KBP/02/VIII.2026/147
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107864 yang berjudul "Kerja 4÷04 AS ~ Divergen"

Yth.

Sriwulan Hariantono.

Jalan Istana Dieng Timur III No 16

Malang, Jawa Timur

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 19 November 2025 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 46/KBP/XI/2025
Nomor Permohonan Paten : P00202107864
Judul Invensi : Kerja 4÷04 AS ~ Divergen
Pemohon Banding : Sriwulan Hariantono
Nomor Putusan Banding : 038.2.T/KBP-46/2026

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 038.2.T/KBP-46/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107864 yang berjudul Kerja 4÷04 AS ~ Divergen dengan Nomor Registrasi 46/KBP/XI/2025 yang diajukan oleh Pemohon Banding Sriwulan Hariantono kepada Komisi Banding Paten tanggal 19 November 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Sriwulan Hariantono
Alamat Pemohon Banding : Jalan Istana Dieng Timur III No.16,
Malang, Jawa Timur

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00202107864 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. *Bahwa, Pemohon Banding mengungkapkan alasan penolakan tercakup dalam Pasal 4 butir c, angka 1 dan angka 2.*
2. *Bahwa, alasan keberatan lainnya terhadap penolakan oleh Termohon karena melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten seharusnya paling lambat tertanggal 10 Agustus 2025, dan terlampir riset status yang diberikan sertifikat Paten berisi unsur pengajaran sebagai data pendukung bukti permohonan Paten yang dapat diberikan sertifikat Paten di bidang yang hampir sama. Terdapat perbedaan pengertian perihal kegiatan mental yang tidak ada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sudah dijelaskan Pemohon di dalam tanggapan tertanggal 7 Juni 2025 yang terkirim ke program SAKI tertanggal 9 Juni 2025.*

3. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL. Mewakili Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nama PEMOHON Sriwulan Hariantono.
4. Bahwa melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 7 Juni 2025 Pemohon memberikan tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal yang isinya sebagai berikut.

Menunjuk pada persetujuan bapak secara tertulis tertanggal 01 Juni 2025 (Bukti Penerimaan Dokumen 52: Jawaban Surat Substantif) kami diberikan perpanjangan waktu selama 2 bulan untuk memberikan tanggapan hari ini, sesuai ketentuan pasal 62 (4) UU no.13 tahun 2016, sampai batas waktu sebelum tanggal 10 Juni 2025 tanpa membayar.

Hasil dari pertemuan kami dengan bapak Pemeriksa Substantif di kantor bapak di Jakarta (bapak Emra Tarigan dan bapak Ir. Sahat Manihuruk), tanggal 24 dan 25 April 2025 bahwa kami sangat dibantu untuk kepentingan permohonan Perlindungan Paten sesuai ketentuan segera merevisi kekurangan penjelasan pada deskripsi, hari ini kami sudah melengkapi dan segera mengirimkan. Kekurangan penulisan deskripsi sudah kami menambahkan mengenai tahapan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, invensi memenuhi pasal 3 (1) Undang-Undang no.13 Tahun 2016.

Tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal merujuk pasal 54 Undang-Undang no.13 tahun 2016:

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) sudah kami lengkapi pada deskripsi agar memenuhi perlindungan Paten dapat diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 4.c.angka 1 Undang-Undang no.13 tahun 2016 tentang Paten: (Invensi tidak mencakup c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 1. Yang melibatkan kegiatan mental) setelah kami memberikan penjelasan bahwa 2 invensi kami bertujuan untuk pembentukan karakter bukan wacana pemikiran saja (pengertian mental sebatas pikiran dan tidak dilakukan dengan tenaga). Invensi 40 cara kerja yang berakhiran "AS" secara Konvergen dan Divergen merupakan metode, sistem, produk dan proses berurutan sesuai alat peraga yang digunakan yaitu permohonan Perlindungan Paten berupa diagram gambar sesuai klaim dari 2 permohonan Perlindungan Paten dengan judul yang berbeda.

Atau pasal 4.c.angka 2. Permainan, → bahwa 2 permohonan Perlindungan Paten kami bukan kegiatan fisik untuk bermain (perbuatan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh hanya untuk main-main), Invensi metode sesuai judul tersebut digunakan untuk peningkatan kinerja secara serius saat kita melakukan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 5 ayat (1,2,3) invensi kami baru, teknologi yang kami ungkapkan belum ada sebelumnya dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan 22 September 2021 sesuai permohonan perlindungan Paten Inventor yaitu berupa Invensi metode, sistem, produk dan proses berurutan, alat peraga diwujudkan dalam diagram gambar sesuai klaim masing-masing judul permohonan Paten dipergunakan untuk kepentingan dalam pengajaran pada team kerja suatu industri.

Pasal 7 ayat (1) bahwa Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. → kami sudah melengkapi deskripsi secara detil dan jelas bagaimana langkah inventif masing-masing dari 40 cara kerja berakhiran "AS" sangat aplikatif dimiliki setiap kita yang aktif bekerja ke bapak Pemeriksa Substantif Ir. Sahat Manihuruk.

Pasal 8 Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan → Inventor sudah melengkapi pada Uraian Lengkap Invensi dengan contoh PT.XYZ.

Pasal 9.a.b.c.d.e perihal Invensi yang tidak dapat diberi Paten → Invensi tidak melanggar poin tersebut.

Pasal 25 ayat (1.2) → sudah terpenuhi. Ayat (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. → Inventor sudah melengkapi ke bapak Pemeriksa Ir.Sahat Manihuruk dan sudah merevisi dan menambahkan pada deskripsi Permohonan Paten. Ayat (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas Inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) → Inventor konsisten tidak ada penambahan narasi pada Klaim, hanya penambahan kekurangan kata yang belum jelas mengenai permohonan perlindungan Paten berupa Invensi metode, sistem, produk dan proses berurutan, alat peraga diwujudkan dalam diagram gambar sesuai klaim masing-masing judul permohonan Paten dipergunakan untuk kepentingan dalam pengajaran pada team kerja suatu industri.

Pasal 26 ayat (1.2.3) → Invensi tidak berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 29: Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri → Inventor sudah membaca dan mempelajari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI no.38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten perubahan pasal 83 dan 84 disisipkan 1 pasal 83 A sbb: Paten sederhana diberikan hanya untuk 1 Invensi → Inventor mengajukan 2 permohonan Perlindungan Paten sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Permohonan

Perlindungan Paten tidak termasuk Paten sederhana. Pasal 84 diubah
Pemeriksa Substantif berlaku ketentuan sbb: a. Memiliki **kebaruan**. b.
Dapat merupakan pengembangan dari produk atau pasar yang telah
ada. c. Memiliki kegunaan praktis dan d. dapat diterapkan dalam
industri → Permohonan perlindungan Paten sudah memenuhi semua
ketentuan yang sudah disempurnakan sesuai pasal 84 Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI no. 38 tahun 2018.

Pasal 39 ayat (1.2.3.4) tentang perubahan Permohonan → khususnya
ayat (2) Inventor tidak memperluas lingkup Invensi, hanya
menambahkan tahapan dan langkah Inventif dengan contoh industri
PT.XYZ bergerak pada kegiatan distribusi barang sehingga Invensi
dapat diterapkan dalam semua kegiatan industri.

Pasal 40 ayat (1.2) → berkaitan dengan pasal 29 tidak ada perubahan
terhadap data permohonan, hanya terdapat perubahan email awal
pengajuan Sriwulan.hariantono@yahoo.com email tidak aktif sehingga
otomatis hangus, berganti menjadi Sriwulanhariantono988@gmail.com
dan email kami sudah aktif sejak menghubungi call center DJKI 152
tertanggal 9 April 2025.

Pasal 41 ayat (1.2.3.4) perihal Divisional Permohonan → melalui surat
ini Inventor mengajukan Divisional Permohonan **sehubungan** dengan
Permohonan Perlindungan Paten dengan 2 nomor permohonan
berbeda, memenuhi pasal 41 ayat (1) Jika suatu Permohonan terdiri
atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) pemohon dapat
mengajukan Divisional Permohonan. → sebelumnya kami mohon maaf
bila ada perbedaan pengertian dan kekurangan form standard perihal
Divisional Permohonan kami akan segera melengkapinya. Pengertian
kami terdapat 2 Klaim gambar yang sama pada nomor permohonan
berbeda yaitu Klaim gambar Diagram Berpikir dan Klaim Diagram
Kerja Entitas, sehingga dengan surat ini kami mohonkan persetujuan
bapak Menteri perihal Divisional Permohonan agar masing-masing
permohonan Perlindungan Paten dapat berdiri sendiri karena ada
keterkaitan 2 klaim diagram gambar yang sama. Ketentuan pengajuan
permohonan dan biaya sudah sesuai ketentuan yang berlaku diatur
dalam Undang-Undang no.13 tahun 2016 tentang Paten.

Permohonan Divisional Permohonan ini untuk memenuhi Pasal 41 ayat
(4) bahwa Dalam hal Pemohon tidak mengajukan Permohonan dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2),
Pemeriksaan Substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap
Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

Demikian Tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif
Tahap Awal, dengan menjawab secara terbuka, jelas dan konsisten
sangat terperinci mengenai kekurangan penulisan pada deskripsi
permohonan sehingga dapat dipertimbangkan diterima permohonan
Perlindungan Paten kami untuk 2 (dua) nomor permohonan
P00202107864 dan P00202107865.



Terima kasih untuk kebijaksanaan bapak, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

5. Bahwa klaim invensi yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 07 Juni 2025 dengan judul Kerja 4÷04 AS ~ DIVERGEN dengan jumlah klaim sebanyak 7 klaim ialah sebagai berikut.
 - 1) Klaim 1: Gambar 1, diagram KERJA 4÷04 AS ~ DIVERGEN tentang penjelasan warna setiap blok pada diagram sesuai 5 warna kecerdasan, 4 Kerja AS dan 1 pencerahan.
 - 2) Klaim 2: KERJA 4÷04 AS ~ DIVERGEN dimulai dari: 1. Kerja Ikhlas, gunakan SQ. 2. Kerja Tuntas, gunakan AQ. 3. Kerja Cerdas, gunakan EQ. 4. Kerja Keras, gunakan IQ. 5. Kerja Kualitas, gunakan IQ+EQ. 6. Kerja Konektivitas, gunakan SQ+AQ. 7. Kerja Efektifitas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 8. Kerja Kuantitas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 9. Kerja Totalitas, gunakan EQ. 10. Kerja Bebas berbasas, gunakan IQ. 11. Kerja Integritas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 12. Kerja Kasih teratas, gunakan IQxEQxSQxSQ. 13. Kerja Identitas, gunakan SQ. 14. Kerja Kredibilitas, gunakan AQ. 15. Kerja Kapasitas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 16. Kerja Otoritas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 17. Kerja Prioritas, gunakan EQ. 18. Kerja Komunitas, gunakan EQ. 19. Kerja Entitas, gunakan IQ. 20. Kerja Puas, gunakan IQ. 21. Kerja Netralitas, gunakan SQ. 22. Kerja Profesionalitas, gunakan SQ. 23. Kerja Spontanitas, gunakan AQ. 24. Kerja Utilitas, gunakan AQ. 25. Kerja Superioritas, gunakan AQ. 26. Kerja Afinitas, gunakan EQ. 27. Kerja Aktualitas, gunakan IQ. 28. Kerja Akuntabilitas, gunakan IQ. 29. Kerja Esensialitas, gunakan SQ. 30. Kerja Fleksibilitas, gunakan SQ. 31. Kerja Kompleksitas, gunakan SQ. 32. Kerja Vitalitas, gunakan AQ. 33. Kerja Welas, gunakan SQ. 34. Kerja Terbebas, gunakan EQ. 35. Kerja Terlepas, gunakan AQ. 36. Kerja Responsibilitas, gunakan SQ. 37. Kerja Tegas & Tangkas, gunakan EQ. 38. Kerja Solidaritas, gunakan AQ. 39. Kerja Taat asas, gunakan SQ. 40. Kerja Loyalitas, gunakan AQ.
 - 3) Klaim 3: Invensi diagram KERJA 4÷04 As ~ DIVERGEN Adalah diagram cara kerja menggunakan 40 kata kerja berakhiran AS bergerak maju berlawanan arah jarum jam, dari kiri ke dalam bawah secara sistem dilakukan berkali-kali sehingga membentuk karakter.
 - 4) Klaim 4: Gambar 4, adalah diagram alur (flowchart) untuk dapat melihat secara intuitif 4 muka (manusia dari depan, muka singa di sebelah kanan, muka sapi disebelah kiri, muka rajawali disebelah belakang).
 - 5) Klaim 5: Gambar 5, adalah 5 diagram berpikir,

6) Klaim 6: Gambar 6, adalah diagram kerja Entitas.

7) Klaim 7: Gambar 7, adalah cara menggunting bunga membentuk kotak.

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1) Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 11 September 2025 dan permohonan banding terhadap penolakan Permohonan Paten nomor P00202107864 dengan judul invensi Kerja 4÷04 AS ~ Divergen diajukan pada tanggal 22 September 2021, sehingga permohonan banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2) Menimbang, bahwa yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 7 Juni 2025 dengan judul Kerja 4÷04 AS ~ Divergen yang memiliki Klaim 1 sampai dengan Klaim 7, sehingga yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 07 Juni 2025 dengan judul Kerja 4÷04 AS ~ *DIVERGEN*, dengan jumlah klaim sebanyak 7 klaim tersebut.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.

Klaim-klaim yang menjadi objek banding ialah

1. Klaim 1: Gambar 1, diagram KERJA 4÷04 AS ~ *DIVERGEN* tentang penjelasan warna setiap blok pada diagram sesuai 5 warna kecerdasan, 4 Kerja AS dan 1 pencerahan.

2. Klaim 2: KERJA 4÷04 AS ~ *DIVERGEN* dimulai dari: 1. Kerja Ikhlas, gunakan SQ. 2. Kerja Tuntas, gunakan AQ. 3. Kerja Cerdas, gunakan EQ. 4. Kerja Keras, gunakan IQ. 5. Kerja Kualitas, gunakan IQ+EQ. 6. Kerja Konektivitas, gunakan SQ+AQ. 7. Kerja Efektifitas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 8. Kerja Kuantitas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 9. Kerja Totalitas, gunakan EQ. 10. Kerja Bebas berdasar, gunakan IQ. 11. Kerja Integritas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 12. Kerja Kasih teratas, gunakan IQxEQxSQxSQ. 13. Kerja Identitas, gunakan SQ. 14. Kerja Kredibilitas, gunakan AQ. 15. Kerja Kapasitas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 16. Kerja Otoritas, gunakan IQxEQxSQxAQ. 17. Kerja Prioritas, gunakan EQ. 18. Kerja Komunitas, gunakan EQ. 19. Kerja Entitas, gunakan IQ. 20. Kerja Puas, gunakan IQ. 21. Kerja Netralitas, gunakan SQ. 22. Kerja Profesionalitas, gunakan SQ. 23. Kerja Spontanitas, gunakan AQ. 24. Kerja Utilitas, gunakan AQ. 25. Kerja Superioritas, gunakan AQ. 26. Kerja Afinitas, gunakan EQ. 27. Kerja Aktualitas, gunakan IQ. 28. Kerja Akuntabilitas, gunakan IQ. 29. Kerja Esensialitas,

gunakan SQ. 30. Kerja Fleksibilitas, gunakan SQ. 31. Kerja Kompleksitas, gunakan SQ. 32. Kerja Vitalitas, gunakan AQ. 33. Kerja Welas, gunakan SQ. 34. Kerja Terbebas, gunakan EQ. 35. Kerja Terlepas, gunakan AQ. 36. Kerja Responsibilitas, gunakan SQ. 37. Kerja Tegas & Tangkas, gunakan EQ. 38. Kerja Solidaritas, gunakan AQ. 39. Kerja Taat asas, gunakan SQ. 40. Kerja Loyalitas, gunakan AQ.

3. Klaim 3: Invensi diagram KERJA 4÷04 As ~ DIVERGEN Adalah diagram cara kerja menggunakan 40 kata kerja berakhiran AS bergerak maju berlawanan arah jarum jam, dari kiri ke dalam bawah secara sistem dilakukan berkali-kali sehingga membentuk karakter.
 4. Klaim 4: Gambar 4, adalah diagram alur (flowchart) untuk dapat melihat secara intuitif 4 muka (manusia dari depan, muka singa di sebelah kanan, muka sapi disebelah kiri, muka rajawali disebelah belakang).
 5. Klaim 5: Gambar 5, adalah 5 diagram berpikir.
 6. Klaim 6: Gambar 6, adalah diagram kerja Entitas.
 7. Klaim 7: Gambar 7, adalah cara menggunting bunga membentuk kotak.
- 4) Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 seperti tertulis di atas berkaitan dengan metode untuk pengajaran/pelatihan yang berhubungan dengan 4 (empat) kecerdasan manusia menggunakan 40 (empat puluh) kata kerja yang berakhiran “AS” dengan gambar diagram cara melihat dari atas (=helicopter view/eagle view) dapat diimplementasikan dalam cara kerja kita sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kerja 4 AS, berputar berlawanan arah jarum jam dari kiri atas ke bawah (pertumbuhan dimulai dari dalam diri kita untuk perubahan mental membentuk karakter) semakin membesar sampai mendapatkan peluang tak terbatas (~) 40 “AS”, sehingga *subject-matter* permohonan Paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode melakukan kegiatan mental adalah langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini pelaksanaan metode di atas tidak melibatkan suatu teknologi tertentu yang memiliki efek teknis tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan fisik untuk mencapai tujuan tersebut.



5) Menimbang, selanjutnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 seperti pada butir 3 di atas, diketahui

a. Permohonan Paten ini berhubungan dengan metode diagram cara kerja 4÷04 AS ~ Divergen menggunakan kata kerja 4 (empat) AS sampai dengan 40 (empat-puluh) kata kerja berakhiran AS, bergerak berlawanan arah jarum jam dari kiri atas ke bawah (pertumbuhan dimulai dari dalam diri kita untuk perubahan mental membentuk karakter) semakin membesar sampai mendapatkan peluang tak terbatas (~) 40 “AS”. Metode ini dinilai bukan invensi, karena tercakup dalam ketentuan Pasal 4 huruf c angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode ini berkaitan dengan metode yang melibatkan kegiatan mental yang mencakup langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pelaksanaan metode di atas tidak melibatkan suatu teknologi tertentu yang memiliki efek teknis dan karakter teknis tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan mental dan fisik untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, metode ini juga dinilai bukan invensi, karena tercakup dalam ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode ini merupakan presentasi mengenai suatu informasi, di mana presentasi mengenai suatu informasi dinilai bukan merupakan invensi, karena kandungan informasi itu sendiri tidak memiliki efek teknis dan tidak memiliki karakter teknis.

b. Dengan demikian, metode ini dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

6) Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 46/KBP/XI/2025 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107864 dinilai permohonan Paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 46/KBP/XI/2025 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107864 dengan judul Kerja 4÷04 AS ~ Divergen.
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, 06 Agustus 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Mahruzar, dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Razilu, M.Si. CGCAE., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.Eng., dan Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 06 Agustus 2026

Ketua Majelis



Ir. Mahruzar

Anggota Majelis



Ir. Hotman Togatorop.



Ir. Razilu, M.Si. CGCAE.



Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc. Eng.



Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.